Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6759-6775

KERJASAMA PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA MELALUI KETERLIBATAN ISTRI BEKERJA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Juliana Hikmatul Izmy
Universitas Sunan Giri Surabaya
julianahikmatul.unsuri@gmail.com

Abstrak
Keterlibatan istri bekerja seringkali dipahami sebagai solusi yang dilakukan ketika keadaan ekonomi dalam keluarga sedang mengalami kekurangan atau kesulitan tanpa melihat bagaimana hukum keluarga islam mempunyai sudut pandang lain yang justru menilai sebagai bentuk kerjasama yang bernilai positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor yang menjadikan istri bekerja serta bagaimana hukum keluarga islam menilai peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menjadikan 15 literatur yang telah dipilih sebagai bahan analisis. Hasil menunjukkan bahwa faktor utama istri ikut bekerja adalah kurangnya penghasilan suami serta biaya kebutuhan hidup yang terus bertambah. Pekerjaan istri bukan menjadi kewajiban melainkan sebagai penompang untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga yang masih kurang dan didasari dengan prinsip kerjasama untuk saling membantu satu sama lain. Hal tersebut juga berdasarkan kerelaan yang mendapatkan izin dari suami. Dalam hukum keluarga islam, dengan peristiwa keterlibatan istri bekerja tidak menjadikan peran suami sebagai kepala rumah tangga bergeser dan tidak akan mengganti kewajiban suami dalam hal pemenuhan nafkah. Oleh karena itu, keterlibatan istri bekerja adalah bentuk kerjasama yang sah sesuai dengan ajaran syariat selama memenuhi syarat serta dapat menjadi solusi agar kesejahteraan dalam keluarga tetap terjaga.
Kata Kunci: Kerjasama, Istri Bekerja, Ekonomi Keluarga, Kesejahteraan Keluarga, Hukum Keluarga Islam.

Abstract
A wife's decision to work is often perceived merely as a solution to a family's economic hardship or financial insufficiency. However, Islamic family law offers a different perspective, viewing such an arrangement as a form of cooperation with positive value. This study aims to analyze the factors that lead wives to work and to examine how Islamic family law interprets this practice. Employing a Systematic Literature Review (SLR) methodology, the study analyzes 15 selected scholarly sources. The findings indicate that the primary reasons for a wife's employment are the husband's insufficient income and the rising cost of living. A wife's work is not an obligation but rather a supportive contribution to address the family's unmet needs, rooted in the principle of mutual cooperation. Furthermore, this arrangement is based on the wife's own willingness and the husband's consent. Under Islamic family law, a wife's employment does not diminish the husband's role as the head of the household, nor does it absolve him of his obligation to provide for the family's financial needs (nafaqah). Consequently, a wife's decision to work is considered a legitimate form of cooperation consistent with the principles of Sharia, provided that certain

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6759-6775

conditions are met and can serve as an effective means to ensure the continued wellbeing of the family.
***Keywords**: Cooperation, Working Wives, Family Economy, Family Well-being, Islamic Family Law.*

A. Pendahuluan

Peningkatan kebutuhan ekonomi pada masa saat ini telah menyebabkan perubahan terhadap pola hubungan keluarga termasuk pada pengelolaan finansial rumah tangga. bertambahnya biaya kebutuhan hidup serta kebutuhan rumah tangga yang kompleks menyebabkan munculnya pertanyaan dalam fikih mengenai bagaimana upaya kerjasama ekonomi suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Peristiwa tersebut menjadi penting untuk dibahas sebab pernikahan bukanlah suatu peristiwa biasa melainkan perjanjian suci (*mitsaqan ghalizan*) untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Almakki & Almakki, 2023) serta merupakan ibadah yang telah dianjurkan oleh Rosulullah SAW (Adharsyah *et al*., 2024). Tujuan pernikahan ini sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga tidak hanya dilihat dari kecukupan terkait finansial saja tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariat dalam hukum keluarga islam.

Pembagian peran suami istri berdasarkan literatur fikih munakahat klasik, menempatkan posisi masing-masing secara kaku, yakni suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai pemimpin (*Qawwam*) dan memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah (Fahmi, 2023). Lalu kemudian istri sebagai ibu rumah tangga. Pola tersebut adalah penjabaran dari QS. An-Nisa ayat 34 lalu kemudian digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat 1 yang menjelaskan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah adalah sepenuhnya tanggung jawab suami. Pembagian peran ini, dirancang agar ketenangan dan keharmonisan dalam setiap rumah tangga tetap terjaga. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan perubahan ekonomi, pola pembagian peran suami istri yang kaku perlu dipahami lebih luas lagi sebab kondisi di era saat ini memiliki perbedaan misalnya seperti semakin banyaknya istri yang ikut serta dalam urusan pekerjaan namun tetap memberikan kontribusi positif bagi rumah tangga (H. V. Z. Azizah & Khuluq, 2026). Sehingga seharusnya hukum yang berlaku adalah menyesuaikan kondisi yang ada agar tercapainya tujuan pernikahan tidak ada hambatan.

Nafkah adalah kewajiban suami sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab. Dalam ajaran fikih, nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki sedangkan istri hanya fokus pada urusan rumah tangga. Masalah mulai terjadi ketika penghasilan dari suami belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, sehingga istri mengambil inisiatif untuk bekerja dan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang masih kurang (Khoiriyah & Basyar, 2021). Peristiwa tersebut mendorong pemahaman bahwa nafkah bukanlah beban sepihak melainkan sebagai bentuk kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Dalam hal ini, fikih tidak lagi bersifat kaku melainkan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan yang terjadi sehingga memberikan kesempatan terhadap prinsip kerjasama membantu satu sama lain dapat menjadi solusi baru untuk memenuhi kewajiban suami istri.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6759-6775

Berubahnya kondisi dilingkungan sekitar menjadi pengaruh pada perubahan nilai pernikahan yang dijalani oleh masyarakat pada saat ini (Aminudin *et al*., 2025). Hal ini juga menjadi sebab kebutuhan ekonomi semakin meningkat sehingga membuat aturan hukum keluarga islam perlu untuk dipahami lebih luas dan terbuka agar tetap relevan dengan kondisi yang terjadi. Peristiwa pasangan suami istri yang sama-sama bekerja menggambarkan pentingnya menyeimbangkan hukum fikih klasik dengan kebutuhan keluarga yang sedang terjadi. Adanya kerjasama antara suami dan istri dapat memperlihatkan bahwa keputusan yang dijalani merupakan upaya untuk menjaga ketahanan rumah tangga sekaligus meminimalisir perselisihan antara keduannya.

Tanggungjawab ekonomi dalam rumah tangga sangat berkaitan dengan kewajiban nafkah dan peran suami sebagai kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pencarian nafkah sepenuhnya adalah kewajiban suami (Nisa' & Masrokhin, 2026). Sehingga, ketika kondisi biaya hidup semakin meningkat, keterlibatan istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah bentuk kerjasama yang sah dalam hukum islam tanpa menggantikan kedudukan suami sebagai kepala keluarga.

Keterlibatan istri bekerja tetap harus berlandaskan kerelaan, adanya izin dari suami, dan tidak mengabaikan tanggung jawab utamanya sebagai ibu dan mengurus rumah tangga. Pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai bentuk kerjasama bukan untuk menghilangkan kewajiban suami memberi nafkah dan menggantikan posisi suami sebagai kepala keluarga. Kerjasama ini diperbolehkan selama bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan rumah tangga dan pastinya tidak melanggar prinsip syariat. Dalam Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban yang sama yakni saling mencintai, menghormati, serta saling membantu satu sama lain. Meskipun Pasal 79 ayat 1 dan Pasal 80 ayat 4 KHI dengan jelas menjelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah, aturan tersebut harus dipahami lebih luas bahwa terdapat prinsip saling membantu yang terdapat pada Pasal 77, sehingga keterlibatan istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah sebagai bentuk kerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan dan diperbolehkan sebab memiliki dasar dalam hukum positif.

Literatur terdahulu menunjukkan temuan yang hampir sama. Penghasilan suami yang kurang sedangkan kebutuhan biaya hidup yang bertambah seperti adanya tanggung jawab untuk menafkahi anak adalah salah satu alasan istri memutuskan ikut bekerja. Kebanyakan dari literatur yang telah ditemukan menjelaskan bahwa keputusan istri ikut bekerja merupakan solusi ketika kondisi ekonomi rumah tangga dalam kondisi mengalami kekurangan saja, belum menjelaskan secara fokus bagaimana islam menilai keterlibatan istri untuk bekerja sebagai bentuk kerjasama yang diperbolehkan serta menimbulkan dampak yang positif.

Berdasarkan celah yang didapat dari literatur tersebut, penelitian ini berfokus pada penggabungan keduanya yakni penyebab istri ikut bekerja dan bagaimana hukum keluarga islam memandang kerjasama ekonomi tersebut. Adapun rumusan masalah (*Research Question*) yang akan dijawab melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) meliputi:

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6759-6775

RQ1: Apa saja faktor penyebab istri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga?

RQ2: Bagaimana sudut pandang hukum keluarga islam terkait peristiwa kerjasama ekonomi antara suami dan istri yang memutuskan untuk sama-sama bekerja?

B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode *Systematic Literature Review* (SLR) sudah tepat untuk digunakan karena metode ini di dukung oleh artikel atau literatur dari hasil penulusuran penulis *(Saputra et al.*, 2022). Untuk menganalisis dan merangkum temuan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik secara objektif, metode *Systematic Literature Review* (SLR) menggunakan proses sistematis yang mencakup strategi pencarian, penyaringan data berdasarkan kriteria inklusi dan eklusi, menyeleksi data, ekstraksi data, dan kemudian sintesis.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dari database Google, Google Scholar, Publish or Perish 8, Semantic Scholar, dan peraturan hukum positif resmi yang sedang berlaku saat ini. Kata kunci yang digunakan yaitu "kerjasama ekonomi suami istri", "istri bekerja", "pasangan dual income", "istri membantu mencari nafkah", dan berbagai kalimat yang memiliki makna serupa. Pencarian dilakukan dengan mengunakan beberapa kata kunci relevan dengan topik penelitian yang dibahas guna untuk mempermudah dalam pemerolehan data dan mendapatkan hasil data yang akurat. Jurnal yang dipilih adalah terbit pada 5 tahun terakhir (2022 -2026).

Beberapa kriteria inklusi yakni, artikel tersebut membahas pasangan suami istri dari pernikahan yang sah sebagai objek penelitian dan artikel yang memiliki fokus pembahasan pada faktor yang membuat istri memutuskan untuk ikut bekerja serta bagaimana pandangan hukum keluarga islam tentang peristiwa tersebut. Data yang telah diperoleh kemudian disaring agar sesuai dengan tema yang dibahas kemudian memadukan hasil temuan dengan kriteria yang telah ditentukan. Data yang di ekstraksi adalah data yanng telah melewati tahap penyaringan. Isi dari ekstraksi meliputi penulis, tahun, metode penelitian, dan temuan atau hasil. Kemudian sintesis dilakukan melalui penyeleksian data yang dilakukan secara deskriptif sehingga memungkinkan peneliti untuk menemukan titik temu maupun titik silang dari pendapat berbagai penelitian yang telah dikaji (Daryanto & Adieb, 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

Temuan dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan istri bekerja untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga dikelompokkan menjadi tiga fokus yang saling berkaitan. Kelompok pertama, penelitian berfokus pada faktor ekonomi yang menjadi sebab istri ikut bekerja. Hal ini meliputi, penghasilan suami tidak mencukupi serta tingginya kebutuhan biaya hidup terlebih setelah memiliki anak. Kelompok penelitian lain menjelaskan syarat-syarat dan batasan menurut hukum islam ketika istri memutuskan untuk bekerja. Hal ini meliputi, harus mendapat izin dari suami, tetap menjaga keimanan, serta memilih pekerjaan yang tidak menimbulkan kemudharatan (bahaya). Kemudian kelompok terakhir menambahkan penjelasan tentang tata kelola rumah tangga seperti, pentingnya musyawarah terkait pembagian peran sebelum mengambil keputusan untuk sama-sama bekerja. Berikut adalah ringkasan penelitian yang disajikan berupa tabel.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6759-6775

Tabel 1. Ekstraksi Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Metode	Temuan
1	Azizah, S. N., Rahmawati, R., & Salsabila, N. (2026). Rekonstruksi Peran Gender dalam Keluarga Dual Income: Antara Kesetaraan dan Realitas Domestik. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, *7*(1), 24–46.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berfokus pada rekontruksi peran gender pada keluarga dual income (sama-sama bekerja). Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Seperti, proses wawancara dengan informan (pasangan suami istri yang telah menikah dan setidaknya memiliki 1 anak). Keduannya sama – sama bekerja kemudian literatur seperti jurnal, buku, dan dokumen yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif. dalam teknik ini terdapat 3 tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran suami istri dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Ketentuan suami harus memberi nafkah dan istri harus mengurus rumah tangga dapat berubah menjadi keduannya sama-sama bekerja. Pembagian peran pada keluarga yang sama-sama bekerja didasarkan pada kesepakatan antara keduannya termasuk peran untuk mengasuh anak.
2	Maghfurrohman, M., Fajariani, N., & Bin Mujib, L. S. (2024). Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, *22*(1), 1–17.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kulitatif. Menemukan sudut pandang, pemahaman, dan sikap individu terkait peran ekonomi suami dan istri dalam tanggung jawab dan memanajemen keuangan keluarga merupakan pembahasan yang difokuskan pada penelitian ini. penelitian ini juga termasuk penelitian pustaka sebab tinjauan literatur diteliti untuk mengidentifikasi pandangan hukum Islam, teks-teks agama, dan pandangan	hasil menunjukkan bahwa ketika ekonomi keluarga kurang tercukupi, istri dapat berperan dalam mencari nafkah dan membantu kebutuhan keluarga. Namun, ruang gerak istri tetap dibatasi. Pekerjaan yang diperbolehkan ialah yang sesuai dengan fitrah perempuan dan tidak melanggar syara' artinya tidak menimbulkan kemudharatan, fitnah,

No.	Penulis	Metode	Temuan
		ulama tentang peran ekonomi dalam keluarga.	dan merugikan orang lain. ketika mengambil keputusan untuk suami dan istri bekerja maka, harus dimusyawarahkan terkait pengasuhan anak dan pendidikannya.
3	Sholehuddin, M. (2023). Pendampingan Kaum Perempuan Dalam Membantu Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Islam. *'Ibadatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 331–341.	Penulis dalam penelitian ini melakukan observasi di desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember untuk mendapatkan informasi yang kemudian dijadikan sebagai bahan analisis.	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan istri bekerja disebabkan karena penghasilan pendapatan suami masih belum bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, meningkatnya biaya kebutuhan seperti pendidikan anak, serta adanya keinginan untuk membantu suami mencari nafkah. Peran yang dilakukan oleh istri memberikan kontribusi yang positif untuk menjaga perekonomian keluarga agar tetap stabil.
4	Aziz, S. N., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *1*(1), 1–23.	Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Dalam penelitian ini difokuskan pada fenomena yang terjadi di Kota Metro dan observasi langsung ke tempat tersebut dengan tujuan untuk menemukan konsep kedudukan istri sebagai	penelitian ini menjelaskan bahwa keputusan untuk istri bekerja telah difikirkan secara matang sebelum akhirnya menjalankannya sebab, ketika seorang istri bekerja maka,

No.	Penulis	Metode	Temuan
		pencari nafkah perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data didapat dari dua sumber yakni data primer dan sekunder. Data primer yang didapat dari istri para pedagang sayur di Kota Metro. Data sekunder diperoleh dari buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas. teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dan observasi.	harus merelakan beberapa waktu untuk meninggalkan rumah misalnya meninggalkan anak yang hendak pergi ke seskolah dan pekerjaan rumah lainnya. keputusan istri untuk bekerja disebabkan karena pengahasilan dari suami masih kurang mencukupi.
5	Al Mustaqim, D. (2024). Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *6*(1), 114–132.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Sumber data yang diperoleh yakni dari data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui proses wawancara dengan para informan yang memiliki pengalaman dalam menjalankan peran istri sebagai pencari nafkah di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. data sekunder didapat dengan cara mengumpulkan literatrur yang relevan dan melakukan observasi.	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang istri tidak ada larangan untuk ikut bekerja sama memenuhi kebutuhan rumah tangga. pihak suami ataupun istri harus ada kesepakatan dan musyawarah sebelumnya sehingga hubungan keduannya akan tetap harmonis.
6	Soleman, F., Antuli, S. A. K., & Sandimula, N. S. (2022). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Kelurahan Tuminting. *SPECTRUM: Journal of Gender and*	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang didapat melalui dua sumber yakni data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari para istri yang bekerja setelah menikah di Kelurahan Tuminting, Kecamatan	hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa istri ikut bekerja disebabkan untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini tidak sampai merubah kedudukan keduannya.

No.	Penulis	Metode	Temuan
	Children Studies, *2*(2), 85–94.	Tuminting, Kota Manado. Data sekunder didapat dari interpretasi pihak terkait. penelitian ini berfokus pada bagaimana peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga.	Seorang suami tetaplah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Istri diperbolehkan membantu mencari nafkah untuk suami dan anak meskipun hal tersebut merupakan kewajiban mutlak suami. Dalam islam, tugas utama istri tetaplah mengurus rumah tangga tetapi tidak melarang untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga. hal ini tentu memiliki batas seuai syariat.
7	Nahari, L. (2024). Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Maslahat Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga. *Islamic Circle*, *5*(2), 30–47.	Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang kemudian dianalisis dengan prinsip maslahat.	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri diperbolehkan untuk bekerja sebab membantu perekonomian keluarga. Tetapi, hal tersebut tidak merubah kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anaknya. Hasil kerja istri boleh diberikan untuk kebutuhan suami atau anak dan hal itu bersifat kerelaan bukan kewajiban.
8	Adi, R. (2024). Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan korelatif. Sumber data diperoleh dari	hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fenomena istri yang ikut bekerja membantu

No.	Penulis	Metode	Temuan
	Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *3*(1), 34–58.	berbagai literatur yang membahas topik terkait.	kebutuhan rumah tangga diperbolehhkan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak mengganggu kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu.
9	Bjohani, A., Alsager, A., K. McCann, J., Joachim, D., Kabati, M., & Jeong, J. (2024). "If my wife earns more than me, she will force me to do what she wants" : Women's economic empowerment and maternal and paternal caregiving relationships in Tanzania Alina Bhojani,. *World Development*, *179*, 1–30.	penelitian ini menggunakan analisis sekunder melalui wawancara untuk mengumpulkan data. Melakukan wawancara dengan 23 ibu dan 29 ayah.	hasil penelitian ini menjelaskan bahwa istri memiliki pandangan positif mengenai peran istri yang bekerja. Keputusan ini dapat membantu perekonomian keluarga serta dapat membuat keputusan mandiri terkait pemenuhan kebutuhan untuk anak-anak. Sedangkan menurut sudut pandang suami, keputusan istri untuk bekerja adalah negatif. Hal ini disebabkan muncul kekhawatiran terkait kekuasaan dan pola asuh anak yang dikhawatirkan memburuk. Meski keterlibatan istri bekerja dapat membantu perekonomian tetapi akan berdampak pada perubahan tanggung jawab mengasuh anak. berdasarkan hal tersebut, langkah yang dapat dilakukan adalah

No.	Penulis	Metode	Temuan
			melakukan kerjasama dan saling memberi dukungan antara suami dan istri.
10	Aprila, O., Syarif, D., Ditama, R. A., & Antoni, S. (2022). Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga di Kabupaten Kerinci. *Labita: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, *6*(01), 57–75.	penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui peranan wanita dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Kabupaten Kerinci. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan informan dan literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas.	hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan istri bekerja berkaitan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari atau sebagai tambahan penghasilan dari pendapatan rumah tangga. hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan istri hanya untuk sampingan sebab statusnya hanya untuk membantu pendapatan suami.
11	Amar, A. R. (2025). Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Desa Bontomanai Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Riset Akuntansi*, *3*(1), 55–63.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *field research* atau penelitian lapangan. Proses mendapatkan data diperoleh dari observasi dan wawancara kemudian dianalisis melalui 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.	hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang menyebabkan istri bekerja bukan karena ingin mememnuhi kebutuhannya pribadi melainkan untuk membantu memenuhi kebutuhan tumah tangga yang semakin banyak bisa dengan memanfaatkan keterampilan yang ada. Istri diperbolehkan bekerja selama tidak menggangu tanggung jawab utamanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus

No.	Penulis	Metode	Temuan
			suami dan anak anaknya.
12	Putra, R. S., Sulastri, W., & Aryanti, Y. (2025). The Role of the Family in Preventing Underage Marriage : An Islamic Legal Perspective. *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies*, *3*(2), 77–87.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam memperoleh data, peneliti melakukan proses wawancara dengan beberapa keluarga. Teknik analisis data menggunakan studi hukum empiris.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keputusan istri bekerja menjadi upaya untuk membantu ekonomi keluarga sekaligus mengembangkan potensi diri. Penghasilan suami yang kurang serta meningkatnya kebutuhan hidup menjadi sebab pengambilan keputusan istri untuk bekerja. istri diperbolehkan bekerja setelah mendapatkan izin dari suami.
13	Makka, M. M., Abasi, M., Lajilu, F., Purwanto, I., Bukido, R., Suleman, N. H., Nagauleng, A. M., Bhatti, M. S., & Gómez, J. M. N. (2024). Gender Dynamics and Women's Economic Contributions in The Informal Economy within The Context of Islam and Multicultural Societies. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, *5*(2), 301–312.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta studi kasus. Data dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi di Desa Poigar. Kemudian data dianalisis dengan melibatkan berbagai literatur.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa di Desa Poigar terdapat istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. hal ini disebabkan kebutuhan biaya hidup semakin bertambah tetapi penghasilan suami tidak mencukupi. Dalam penelitian ini ditemukan, istri mengambil inisiatif untuk berjualan kue untuk menambah kebutuhan dasar dan pendidikan anak serta sebagai sarana untuk memanfaatkan

No.	Penulis	Metode	Temuan
			keterampilan yang telah dimiliki.
14	Aisyah, N., Indra, G. L., & Al ghiffary, I. (2026). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Ikut Mencari Nafkah Keluarga dan Relavansinya Dengan Konsep Qiwamah. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *4*(2), 175–190.	Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau kajian pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menelaah beberapa sumber literatur yang selaras dengan topik, Al-Qur'an, Hadis, Kitab fiqih, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap istri yang ikut mencari nafkah keluarga serta relavansinya dengan konsep Qiwamah.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hasil upah istri yang bekerja merupakan hak miliknya sendiri bukan menjadi kewajiban untuk membantu ekonomi keluarga sebab kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah suami. Namun, istri tetap diperbolehkan untuk membantu suami. Seperti yang terjadi pada era saat ini, istri membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab kebutuhan semakin banyak dan menjadi upaya untuk memanfaatkan pendidikan dan keterampilan pribadi.
15	Dwi Husniyati, Ridho Abdillah, Ahsin Shidqi, Husnaini Amiroh, Rendi, R., & Luthfan Tri Mukti. (2026). Rekonstruksi Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis Normatif terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Hukum Islam. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, *1*(3), 187–196.	Penelitiann ini menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pergeseran peran antara suami dan istri.	Hasil penelitiam menjelaskan bahwa istri ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah karena penghasilan suami terbatas, dan kebutuhan ekonomi mendesak, serta pengaruh budaya setempat yang memandang peran ekonomi istri sebagai hal yang wajar. Penghasilan istri hanya

No.	Penulis	Metode	Temuan
			sebagai pelengkap bukan menjadi tanggung jawab utama. Dengan demikian, suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah pada istri dan anaknya.

1. Faktor Penyebab Istri Ikut Bekerja untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Literatur yang telah disajikan memperlihatkan bahwa keputusan istri untuk ikut bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak hanya disebabkan dari satu alasan saja. Beberapa keluarga, menjadikan sebab kurangnya nafkah yang diberi suami masih belum tercukupi serta kebutuhan sehari-hari yang semakin bertambah seperti pendidikan anak menjadi penyebab utama istri mengambil inisiatif untuk bekerja. Kondisi selain itu, alasan istri bekerja adalah karena keinginan untuk memanfaatkan pendidikan atau keterampilan yang mereka miliki. Perbedaan kondisi setiap rumah tangga sangat mempengaruhi bagaimana pembagian peran yang disepakati oleh keduannya.

Literatur yang membahas keluarga dengan hambatan ekonomi yang terbatas menjadi alasan utama istri bekerja. Hasil literatur dari beberapa literatur menjelaskan bahwa pendapatan suami yang tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga serta meningkatnya kebutuhan biaya hidup menjadikan istri mengambil inisiatif untuk bekerja (Makka *et al*., 2024;Adi, 2024; Aziz & Anwar, 2022; Dwi Husniyati *et al*., 2026; Nahari, 2024; Soleman *et al*., 2022;Amar, 2025; Aprila *et al*., 2022; Sholehuddin, 2023). Terdapat literatur yang memperoleh hasil serupa bahwa kebutuhan yang terus saja bertambah terlebih ketika sudah memiliki anak sebab harus memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatannya juga menjadi faktor alasan istri ikut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Putra *et al*., 2025). Dari literatur yang telah dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri dalam berumah tangga tetap harus diawali dari kesepakatan bersama (Al Mustaqim, 2024).

Literatur yang membahas terkait syarat atau batasan menurut hukum keluarga islam memiliki hasil temuan yang sama. Terdapat literatur yang menjelaskan bahwa syarat sebelum istri memutuskan untuk ikut bekerja, syarat yang harus dipenuhi adalah mendapat izin dari suami (Putra *et al*., 2025). Lalu dalam literatur lain juga dijelaskan bahwa istri juga diperbolehkan untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga selama pekerjaan yang dilakukan tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak melanggar aturan syariat sehingga tidak menimbulkan fitnah, dan tidak merugikan orang lain (Maghfurrohman *et al*., 2024).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6759-6775

Kesepakatan bersama terkait pembagian peran dalam rumah tangga menjadi faktor pendukung yang telah ditemukan dari beberapa literatur. Keterlibatan istri bekerja dapat membantu perekonomian rumah tangga tetapi tetap harus ada negosisasi dan komunikasi antara suami dan istri terkait pembagian tugas dalam rumah sebab jika tidak ada komunikasi yang membagi peran untuk keduannya maka, istri akan mengalami beban yang lebih berat sebab terlibat dalam dua tugas sekaligus (S. N. Azizah *et al*., 2026).

Dalam literatur yang lain ditemukan bahwa faktor yang menjadi sebab istri ikut bekerja selain adanya faktor ekonomi adalah sebagai sampingan kemudian hasilnya ditabung untuk keperluan masa depan keluarga serta keputusan tersebut digunakan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi dalam diri (Putra *et al*., 2025; Makka *et al*., 2024; Aisyah *et al*., 2026).

Keterlibatan istri bekerja untuk membantu kebutuhan ekonomi terjadi sebab adanya keterbatasan hasil pendapatan suami dan bertambahnya kebutuhan biaya hidup terlebih setelah mempunyai anak. Hal ini dapat dibenarkan dalam hukum islam sebab menjadi solusi agar mewujudkan tujuan awal dari adanya pernikahan yakni sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan adanya komunikasi antara suami dengan istri untuk saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan peran mengurus rumah tangga maka, keharmonisan dalam keluarga akan tetap terjaga (Al Mustaqim, 2024).

2. Sudut Pandang Hukum Keluarga Islam Terkait Kerjasama Ekonomi Suami-Istri yang Sama-sama Bekerja

Berdasarkan literatur yang diperoleh, dapat menunjukkan bahwa hukum islam tidak dapat dipahami secara kaku tetapi harus memahami lebih luas agar relevan dan dapat menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan rumah tangga pada era saat ini. Peran suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan dalam rumah dalam kondisi perekonomian pada era saat ini masih kurang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hubungan rumah tangga. oleh sebab itu, adanya kerjasama antara keduannya merupakan solusi dan merupakan sudut pandang hukum islam yang lebih luas serta relevan dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan literatur yang telah ditemukan, kedudukan nafkah tetaplah menjadi kewajiban multak bagi suami sehingga status bantuan finansial dari hasil istri bekerja yang digunakan untuk membantu kebutuhan rumah tangga tidak dikategorikan sebagai nafkah melainkan bentuk dari kerelaan dari sang istri yang murni untuk membantu dan melengkapi kebutuhan rumah tangga yang masih kurang (Dwi Husniyati *et al*., 2026; Aprila *et al*., 2022).

Literatur yang menejelaskan bagaimana posisi suami sebagai kepala rumah tangga atau penanggungjawab keluarga (Qawwam) apakah bergeser atau tidak sebab istri ikut membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga telah dibahas oleh salah satu literatur diatas, bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak akan bergeser. Keterlibatan istri istri bekerja bukanlah kewajiban untuk memberikan nafkah sebab nafkah utama tetap menjadi kewajiban untuk suami (Soleman *et al*., 2022).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6759-6775

Terdapat literatur yang melakukan wawancara dalam penelitiannya pada kelompok ayah atau suami dan kelompok ibu atau istri. Dalam penelitian tersebut, hasil dari wawancara pada kelompok ayah atau suami terdapat kekhawatiran apabila ibu atau istri ikut bekerja mencari nafkah yakni kekhawatiran atas tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga terhadap kewajibanya untuk mengurus anak. Sedangkan, hasil wawancara yang dilakukan dengan kelompok ibu atau istri, keterlibatan mereka untuk ikut bekerja dapat menguatkan finansial keluarga dan membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga (Bjohani *et al*., 2024). Sehingga, keduannya harus menjalani komunikasi dan kesepakatan bersama sebelum mengambil keputusan agar kesejahteraan dalam keluarga tetap terjaga.

Hubungan suami istri yang sesuai dengan ajaran syariat menempatkan prinsip kerjasama, saling membantu, dan saling berbuat baik satu sama lain menjadi dasar utama menjalani hubungan rumah tangga. Berdasarkan literatur yang telah disajikan sebelumnya, keterlibatan istri bekerja memiliki landasan hukum keluarga islam yang kuat sebagai penerapan dari perintah untuk saling membantu demi menjaga kesejahteraan rumah tangga. Kesuksesan rumah tangga ditandai dengan terjalinnya hubungan suami istri yang baik serta dapat dilihat melalui kesuksesan keduannya untuk menjalankan perannya masing-masing (Badriah *et al*., 2024). Keterbukaan dalam komunikasi melalui musyawarah antara suami dengan istri ketika hendak mengambil keputusan juga merupakan bagian dari upaya untuk meminimalisir kesalahpahaman sehingga kesejahteraan dalam keluarga tetap terjaga (Hofi *et al*., 2022).

D. Penutup

Literatur yang telah terpilih dan disajikan menunjukkan bahwa keterlibatan istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan peristiwa yang memiliki beberapa keterkaitan yakni, mempertemukan kondisi rumah tangga dimana kebutuhhan ekonomi semakin bertambah, batasan sesuai dengan hukum keluarga islam, serta bentuk kerjasama suami dengan istri untuk saling membantu satu sama lain. Peristiwa tersebut terjadi sebab kurangnya penghasilan dari suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin bertambah. Seorang istri memiliki inisiatif untuk ikut bekerja, sifatnya hanya membantu bukan menjadi kewajiban utama sehingga hasil yang diberikan bukanlah nafkah tetapi bentuk kerelaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang masih belum tercukupi. Keterlibatan istri bekerja juga tidak menggeserkan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga.

Tantangan yang harus dihadapi dalam peristiwa tersebut adalah pengelolaan peran dalam rumah tangga seperti pengasuhan anak dan lain sebagainya. Untuk menjaga kesejahteraan dalam rumah tangga, keputusan untuk istri bekerja harus disepakati bersama terlebih dahulu. Sehingga keperluan mengurus rumah tangga tidak dikesampingkan sebab urusan pekerjaan. Mencari nafkah merupakan kewajiban suami dan hal ini harus dipahami agar bantuan sukarela dari istri yang ikut bekerja tidak disalahfahami sebagai nafkah utama.

Bagi akademisi selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah dalam penejelasan ekonomi melalui keterlibatan istri sebagai bentuk kerjasama yang sah dan

bernilai positif, guna untuk mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga yang sesuai dengan hukum keluarga islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adharsyah, M., Sidqi, M., Aulia, R. M., & Azhari. (2024). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, *2*(1), 44–53.

Adi, R. (2024). Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *3*(1), 34–58.

Aisyah, N., Indra, G. L., & Al ghiffary, I. (2026). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Ikut Mencari Nafkah Keluarga dan Relavansinya Dengan Konsep Qiwamah. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *4*(2), 175–190.

Al Mustaqim, D. (2024). Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *6*(1), 114–132.

Almakki, R. H. M., & Almakki, H. M. A. (2023). Persepsi Masyarakat Kecamatan Haur Gading Terhadap Konsep Keluarga Sakinah , Mawaddah, Warahmah. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *2*(6), 872–885.

Amar, A. R. (2025). Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Desa Bontomanai Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Riset Akuntansi*, *3*(1), 55–63.

Aminudin, Rokan, M. K., & Zulham. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, *3*(2), 61–69.

Aprila, O., Syarif, D., Ditama, R. A., & Antoni, S. (2022). Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga di Kabupaten Kerinci. *Labita: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, *6*(01), 57–75.

Aziz, S. N., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *1*(1), 1–23.

Azizah, H. V. Z., & Khuluq, A. H. (2026). Multiperan Perempuan Dan Ketahanan Rumah Tangga: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perempuan Modern. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *7*(2), 711–724.

Azizah, S. N., Rahmawati, R., & Salsabila, N. (2026). Rekonstruksi Peran Gender dalam Keluarga Dual Income: Antara Kesetaraan dan Realitas Domestik. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, *7*(1), 24–46.

Badriah, Luthfia, C., & Nida, Q. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes). *Sultan Jurisprudance:Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *8*(2), 73–89.

Bjohani, A., Alsager, A., K. McCann, J., Joachim, D., Kabati, M., & Jeong, J. (2024). "If my wife earns more than me, she will force me to do what she wants" : Women's economic empowerment and maternal and paternal caregiving relationships in Tanzania Alina Bhojani,. *World Development*, *179*, 1–30.

Daryanto, & Adieb, M. (2024). Perkawinan dini dalam perspektif hukum keluarga islam di indonesia: kajian sistematis literatur tahun 2019 – 2024. *Jurnal HKI*, *2*(1), 27–36.

Dwi Husniyati, Ridho Abdillah, Ahsin Shidqi, Husnaini Amiroh, Rendi, R., & Luthfan Tri Mukti.

(2026). Rekonstruksi Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis Normatif terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Hukum Islam. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, *1*(3), 187–196.

Fahmi, Z. R. (2023). Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 1–20.

Hofi, A., Sutisna, S., & Kosim, A. M. (2022). Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pernikahan Usia Muda Perspektik Islam: Studi Kasus Alumni PPMS Ulil Albaab. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *6*(3), 377.

Khoiriyah, U., & Basyar, F. (2021). Perspektif Maslahah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Kluarga. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(1), 1–13.

Maghfurrohman, M., Fajariani, N., & Bin Mujib, L. S. (2024). Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, *22*(1), 1–17.

Makka, M. M., Abasi, M., Lajilu, F., Purwanto, I., Bukido, R., Suleman, N. H., Nagauleng, A. M., Bhatti, M. S., & Gómez, J. M. N. (2024). Gender Dynamics and Women's Economic Contributions in The Informal Economy within The Context of Islam and Multicultural Societies. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, *5*(2), 301–312.

Nahari, L. (2024). Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Maslahat Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga. *Islamic Circle*, *5*(2), 30–47.

Nisa', D. K., & Masrokhin. (2026). Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Penanggung Nafkah Keluarga (Studi kasus di Desa Tambak Rejo). *AL-Hikam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, *18*(1), 448–469.

Putra, R. S., Sulastri, W., & Aryanti, Y. (2025). The Role of the Family in Preventing Underage Marriage : An Islamic Legal Perspective. *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies*, *3*(2), 77–87.

Saputra, A., Muslim, I., Yuniarto, B., & Mulyana, A. (2022). Analisis Literatur Sosiologi Keluarga Sakinah dalam Kewajiban Mendidik Anak Usia Dini. *Jurnal Pelita PAUD*, *6*(2), 293–300.

Sholehuddin, M. (2023). Pendampingan Kaum Perempuan Dalam Membantu Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Islam. *'Ibadatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 331–341.

Soleman, F., Antuli, S. A. K., & Sandimula, N. S. (2022). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Kelurahan Tuminting. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, *2*(2), 85–94.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).